

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUM Desa merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial. Selain itu BUM Desa juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.²

Desa merupakan unit terkecil dari suatu negara yang berhubungan dengan masyarakat dan secara langsung menyentuh kebutuhan ekonomi masyarakat, Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tertulis Badan usaha milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa.

Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 pasal 117 dan pasal 185 disebutkan bahwa BUM Desa adalah Badan Hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, aset, mengembangkan investasi dan produktifitas, menyediakan jasa pelayanan,

² R. Soesilo, *Hukum Tatanegara*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), hlm. 8

dan/atau usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. PP No.11 tahun 2021 tentang BUM Desa merupakan aturan pelaksanaan UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa melaksanakan Ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa. BUM Desa adalah badan hukum dan bukan lagi sebagai badan usaha BUM Desa secara mandiri mengelolah aset desa, mengelolah usaha, dan dapat menjalin kemitraan dengan lembaga perusahaan, dan lembaga-lembaga swasta lainnya dengan tujuan dapat meningkatkan sumber daya manusia dalam melahirkan ide-ide yang kreatif dan inovatif untuk mengembangkan potensi-potensi Desa

Mengingat badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi yang baru beroperasi sehingga membutuhkan dukungan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. BUM Desa dalam melaksanakan kegiatannya dikelola oleh Desa (unit pembiayaan) sebagai unit yang melakukan transaksi berupa simpan pinjam. Jika lembaga tersebut bekerja dengan baik dan didukung kebijakan yang memadai maka pertumbuhan ekonomi pedesaan akan bergerak ke arah yang lebih baik sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Al-Qur'an menjelaskan bahwa kesejahteraan sudah ada pada zaman Nabi Muhammad saw, dan menjadi misi bagi keseluruhan Nabi Muhammad saw sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah swt,

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

“Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur”³

(Jika dilihat dari segi Fiqih Siyasah Tanfidziyyah kebijakan (politik pelaksanaan perundang-undangan) dalam perspektif Islam tidak terlepas dari Al-Quran, Sunnah Nabi, praktik yang dikembangkan oleh alkhulafa al-Rasyidun, dan pemerintahan Islam sepanjang sejarah. Siyasah Tanfidziyyah merupakan kajian yang tidak asing dalam Islam, terutama setelah Nabi Muhammad saw beserta pengikutnya menetap di Madinah. Siyasah Tanfidziyyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam, karena ini menyangkut tentang pelaksanaan perundangan. Hakikat dari masalah adalah “Sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (jalb almasalih aumanfa‘ah) atau menghindarkan keburukan (dar‘al- mafasid) bagi manusia Q.S Al-Araf:10)

Pemerintah Islam bertanggung jawab penuh dalam menata perundangan negara agar dapat memenuhi kebutuhan hidup semua golongan masyarakat. Islam tidak membenarkan pemilikan aset kekayaan negara hanya berputar di sekitar orang-orang kaya semata ini merupakan amanat Islam kepada penguasa. Islam menginginkan kesejahteraan itu terwujud bagi seluruh makhluk di muka bumi ini. Salah satu bentuk tugas pemerintah Islam dalam

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemah*, QS Al Araf Ayat 10

mencapai maksud tersebut adalah memberantas kemiskinan dalam masyarakat dan memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka melalui pengeluaran dan belanja negara. Ini tidak hanya melalui zakat, tetapi juga sumber-sumber keuangan negara lainnya.⁴

Pujon Kidul adalah sebuah desa di wilayah Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Desa ini merupakan desa terbesar di Indonesia dengan luas wilayah 330 hektar. Desa Pujon Kidul merupakan salah satu daerah yang mengalami penambahan populasi penduduk. Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2010-2020 mengalami kenaikan 1,76%. Berdasarkan hasil sensus penduduk. Kepadatan penduduk di Kabupaten Malang tahun 2020 mencapai 406,78 jiwa/km². Kabupaten Malang memiliki penduduk sekitar 600.000 jiwa pada tahun 2020. Malang dikenal sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam, terutama sumber daya pertanian dan perikanan. Daerah ini memiliki lahan pertanian yang luas dan sangat produktif, dengan tanaman utama seperti wortel, kubis, selada, bawang dan tanaman hortikultural yang cocok pada dataran tinggi. Desa Pujon Kidul adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Indonesia. Desa Pujon Kidul mungkin memiliki karakteristik geografis, sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda-beda, tergantung pada lokasinya di wilayah tersebut. Desa Pujon Kidul mungkin memiliki sumber daya alam yang melimpah dan potensi usaha seperti pertanian, juga pariwisata, sebagaimana

⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

kabupaten Malang secara umum.⁵

Pemerintah desa di Desa Pujon kidul diharapkan dapat mengelola dan meningkatkan perekonomian desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di wilayahnya. Dalam pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini ternyata masih belum maksimal karena belum ada pengelolaan secara optimal. Dikarenakan permasalahan tersebut peneliti mempunyai keinginan untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam sektor pariwisata desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, kemudian di tinjau dari aspek fiqih siyasah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan penelitian yang berjudul **“PENGELOLAAN USAHA PARIWISATA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH MALIYAH (STUDI DI DESA WISATA PUJON KIDUL)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian di atas maka fokus penelitian mengenai penyelesaian sengketa waris dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengelolaan usaha pariwisata desa Pujon Kidul berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik desa?

⁵ Widiyanata, *Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya,) Hlm 123

2. Bagaimana Pengelolaan usaha pariwisata perspektif Fiqih Siyasah di Desa wisata Pujon Kidul?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan penelitian di atas maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan Pengelolaan usaha pariwisata berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik desa di Desa wisata Pujon Kidul
2. Untuk menganalisis Pengelolaan usaha pariwisata perspektif fiqih siyasah di Desa wisata Pujon Kidul

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai bahan rujukan dan kajian pustaka bagi peneliti khususnya untuk mengkaji tentang Pengelolaan usaha pariwisata berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik desa (Studi Desa wisata Pujon Kidul)
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan sumber daya ilmiah yang lebih luas, khususnya tentang Pengelolaan usaha pariwisata berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik desa (Studi Desa wisata Pujon Kidul)
2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan dan pertimbangan berkenaan dengan issue.

Pengelolaan usaha pariwisata berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik desa (Studi Desa wisata Pujon Kidul) oleh:

a. Bagi Pihak Pengelola Pariwisata

Hasil penelitian ini sebagai bahan atau bentuk pemahaman bagi pengelola untuk memanfaatkan badan usaha milik desa sebagai usaha sektor pariwisata.

b. Bagi Peneliti

Hasil penelitian bagi peneliti sendiri dipergunakan untuk penulisan karya ilmiah sekaligus untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan paham tentang Pengelolaan usaha pariwisata berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik desa (Studi Desa wisata Pujon Kidul)

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bentuk pemahaman mengenai Pengelolaan usaha pariwisata berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik desa (Studi Desa wisata Pujon Kidul)

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk menambah wawasan dan memberikan pengalaman yang sangat penting dan berguna untuk berkembangnya suatu kajian dalam penelitian.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan tafsir tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pengelolaan Usaha Pariwisata Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Perspektif Fiqih Siyasah Maliyah (Studi Di Desa Wisata Pujon Kidul), maka perlu di jelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Istilah secara Konseptual

- a. Pengelolaan usaha pariwisata merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh masyarakat maupun Pemerintah dalam melestarikan Objek Wisata. Pengelolaan pariwisata yang ideal perlu memperhatikan misalnya, terkait dampak dan persinggungan adat istiadat atau budaya masyarakat di sekitar daerah tujuan Wisata.⁶
- b. Badan Usaha Milik Desa merupakan Badan usaha milik desa merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan BUM Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Pembentukan BUM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kepengurusan BUM Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat desa setempat..⁷
- c. Fiqih Siyasah Syar'iiyyah merupakan suatu ilmu yang membahas tentang urusan ketatanegaraan Islam dari sisi aturan perundang- undangan dan sistim yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, meskipun tidak ada

⁶ Sumarto, "*Hukum Tatanegara*", Disampaikan pada Diklat Direktorat Konflik Pertanahan Kemendagri RI tanggal 19 September, 2018. Hlm 2

⁷ *Ibid* Hlm 29

dalil khusus mengenai hal itu.⁸

2. Penegasan istilah secara Operasional

Penegasan istilah operasional penelitian dengan judul Pengelolaan Usaha Pariwisata Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Perspektif Fiqih Siyasah Maliyah (Studi Di Desa Wisata Pujon Kidul) hal ini menguraikan Pengelolaan usaha pariwisata berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik desa Studi di Desa wisata Pujon Kidul, dan analisis Pengelolaan usaha pariwisata perspektif fiqh siyasah di Desa wisata Pujon Kidul.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap sebuah karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagidalam tiga bagian utama, yakni bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Untuk lebih rincinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, mengenai latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, mengenai diskripsi teori yang berisi pengertiandasar hukum menurut undang-undang yang berlaku, Pengelolaan Usaha Pariwisata Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Perspektif Fiqih Siyasah Maliyah

⁸ *Ibid* Hlm 30

Bab III Metode Penelitian, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, Lokasi Penelitian,, Kehadiran Peneliti, Sumber data, Teknik Pengumpulan data, Teknik Pengecekan keabsahan data, tahap penelitian.

Bab IV Hasil penelitian, meliputi paparan temuan , temuan penelitian

Bab V Pembahasan Pengelolaan Usaha Pariwisata Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Perspektif Fiqih Siyasah Maliyah (Studi Di Desa Wisata Pujon Kidul)

Bab VI Penutup, berisi tentang Kesimpulan dan saran. Bagian akhir, terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran surat pernyataan keaslian Tulisan, daftar riwayat hidup.